



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN
HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Dan Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 23 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Blora.
5. Pejabat Negara adalah Bupati Blora dan Wakil Bupati Blora.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II
PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan gaji ketiga belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. PNS yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
 - c. PNS penerima uang tunggu; dan
 - d. Calon PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 3

- (1) Gaji ketiga belas bagi PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni 2019.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni 2019 sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:
 - a. Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi:
 1. gaji pokok;
 2. tunjangan keluarga; dan
 3. tunjangan jabatan;
 - b. PNS, meliputi:
 1. gaji pokok;
 2. tunjangan keluarga; dan
 3. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 terdiri atas:
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional; dan/ atau
 - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (5) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah Tunjangan Tenaga Kependidikan.

- (6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus Guru atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi Guru PNS, insentif khusus, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Jenis-jenis tunjangan yang dimaksud pada ayat (6) antara lain:
 - a. Tunjangan Pengamanan Persandian;
 - b. Tunjangan Profesi Guru;
 - c. Tunjangan Khusus Guru; dan
 - d. Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam hal PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gaji ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.
- (2) Apabila PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk penghasilan berupa Pensiun atau Tunjangan Janda atau Tunjangan Duda ketiga belas yang diterima apabila PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD berkedudukan sebagai Penerima Pensiun atau Tunjangan Janda atau Tunjangan Duda.

Pasal 5

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni 2019.
- (2) Penerima gaji PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang dinyatakan hilang diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2019.

- (3) Pembayaran gaji ketiga belas untuk PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Perangkat Daerah tempat PNS yang bersangkutan bekerja.

Pasal 6

Terhadap gaji ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 7

Pembayaran gaji ketiga belas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berkenaan.

Pasal 8

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran gaji ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji ketiga belas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 10

- (1) PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
- a. PNS yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
 - c. PNS penerima uang tunggu; dan
 - d. Calon PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yaitu sebesar penghasilan pada bulan April 2019.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan April 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:
 - a. Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi:
 1. gaji pokok;
 2. tunjangan keluarga; dan
 3. tunjangan jabatan;
 - b. PNS meliputi:
 1. gaji pokok;
 2. tunjangan keluarga; dan
 3. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 terdiri atas:
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional; dan/atau
 - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (5) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah Tunjangan Tenaga Kependidikan.
- (6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus Guru atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi Guru PNS, insentif khusus, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Jenis-jenis tunjangan yang dimaksud pada ayat (6) antara lain:
 - a. Tunjangan Pengamanan Persandian;
 - b. Tunjangan Profesi Guru;
 - c. Tunjangan Khusus Guru; dan
 - d. Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.
- (2) Apabila PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk Tunjangan Hari Raya yang diterima oleh PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang berkedudukan sebagai Penerima Pensiun atau Tunjangan Janda atau Tunjangan Duda

Pasal 13

- (1) Penerima gaji terusan PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan pada bulan April 2019.
- (2) Penerima gaji dari PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan sebesar penghasilan pada bulan April 2019.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Perangkat Daerah tempat PNS yang bersangkutan bekerja.

Pasal 14

Terhadap Tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 15

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 16

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berkenaan.

Pasal 17

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 18

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Hari Raya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 19

- (1) Bupati menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) PNS diberikan tambahan penghasilan pegawai ketiga belas dan keempat belas.
- (2) Kriteria PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan bagi PNS/Calon PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Besaran tambahan penghasilan pegawai ketiga belas diberikan sebesar tambahan penghasilan pegawai yang diterima pada bulan Juni 2019.

- (2) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai ketiga belas dilaksanakan setelah pembayaran gaji ketiga belas.

Pasal 22

- (1) Besaran tambahan penghasilan pegawai keempat belas diberikan sebesar tambahan penghasilan pegawai yang diterima pada bulan April 2019.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai keempat belas dilaksanakan setelah pembayaran Tunjangan Hari Raya.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tambahan penghasilan pegawai ketiga belas dan keempat belas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI BLORA,
Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 18

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.
NIP. 19760905 199903 2 004